



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 926/SK/11.305/HK/2017

TENTANG

KETENTUAN PENCANTUMAN DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAN IDENTITAS
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG OLEH MITRA DALAM RANGKA KERJASAMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pencantuman dan penggunaan lambang dan identitas Institut Teknologi Bandung (ITB) mencerminkan ciri khas dan karakteristik ITB sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor: 324/SK/K01/OT/2008;
- b. bahwa ITB adalah lembaga pendidikan yang berpedoman pada prinsip dan nilai luhur pendidikan sehingga penggunaan lambang, simbol, atau identitas harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas untuk mewujudkan tertib administrasi agar lebih efektif dan efisien dalam pencantuman dan penggunaan lambang dan identitas ITB oleh mitra dalam rangka kerjasama, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB tentang Ketentuan Pencantuman dan Penggunaan Lambang dan Identitas ITB oleh Mitra dalam rangka Kerjasama.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014//SK/11-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor: 324/SK/K01/OT/2008 tentang Penggunaan Lambang ITB sebagai Identitas Visual;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/11.A/KP/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/11.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor ITB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Ketentuan Pencantuman dan Penggunaan Lambang dan Identitas Institut Teknologi Bandung oleh Mitra dalam rangka Kerjasama.
- KEDUA : Pencantuman dan penggunaan lambang dan identitas ITB oleh mitra dalam rangka kerjasama wajib menggunakan lambang dan identitas sesuai dengan bentuk, warna, dan huruf yang mencerminkan karakteristik ITB dan hanya dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang menjadi lingkup kerjasama.
- KETIGA : Pencantuman dan penggunaan lambang dan identitas ITB oleh mitra sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini juga dipergunakan dalam kegiatan serta media sebagai berikut:

A. Kegiatan yaitu:

1. Bazar atau lokakarya
2. Pameran (exhibition);
3. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
4. Kegiatan lainnya yang dipandang perlu dan sejalan pihak ITB.


B. Media yaitu:

1. Website;
2. Gedung;
3. Surat Kabar dan Majalah;
4. Tayangan Televisi atau Film.

- KEEMPAT : Penggunaan lambang dan identitas ITB oleh mitra dalam kegiatan dan media termasuk bentuk kompensasi atas pencantuman dan penggunaan lambang dan identitas ITB oleh mitra di luar yang sudah ditentukan dalam keputusan ini akan ditetapkan oleh tim penilai penggunaan lambang dan identitas ITB oleh mitra yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor ITB.
- KELIMA : Tim sebagaimana pada diktum KEEMPAT Keputusan ini akan menyampaikan hasil proses evaluasi, berita acara serta rekomendasi atas penggunaan lambang dan identitas ITB oleh mitra ITB termasuk bentuk kompensasi kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan Komunikasi ITB.
- KEENAM : Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan Komunikasi ITB akan mengeluarkan surat ijin resmi terkait penggunaan lambang dan identitas ITB oleh mitra setelah menerima hasil proses evaluasi, berita acara serta rekomendasi tim penilai penggunaan lambang dan identitas ITB.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2017

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,
Alumni dan Komunikasi,



Tembusan Yth:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Direktur Administrasi Umum;
7. Direktur Hubungan Masyarakat dan Alumni;
8. Ketua Lembaga Layanan Hukum.

Dr. Miming Miharja, ST, M.Sc.Eng.
NIP.19680608 199512 1 001